

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2020, Kota Surakarta menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) yang diikuti oleh dua pasang calon yang berasal dari jalur partai politik dan jalur perseorangan atau independen. Pasangan calon dari jalur partai politik adalah Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa (Gibran – Teguh). Pasangan ini secara resmi diusung oleh PDI-P (30 kursi). Di luar partai pengusung tersebut, terdapat partai-partai pendukung, yakni Partai Golkar (3 kursi), Partai Gerindra (3 kursi), PAN (3 kursi), PSI (1 kursi), dan partai-partai nonkursi, yaitu PKB, Partai NasDem, Partai Perindo, dan PPP. Ini berarti partai-partai pemilik sebanyak 40 kursi dari total 45 kursi di DPRD Kota Surakarta ada di belakang Gibran-Teguh. Adapun PKS (5 kursi) menjadi satu-satunya partai di DPRD Surakarta yang tidak ikut dalam barisan pendukung Gibran-Teguh. Berdasarkan jumlah kursinya, PKS tidak bisa mengusung pasangan calon secara mandiri karena untuk mengajukan calon secara mandiri, PKS memerlukan 20% kursi atau setara sembilan kursi. Meskipun dukungan kepada pasangan Gibran-Teguh berasal dari hampir semua partai politik pemilik kursi di DPRD Surakarta, pasangan ini bukan calon tunggal. Pasangan ini memiliki lawan dari jalur perseorangan.¹

¹ Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi calon perseorangan (independen) merupakan “calon yang dapat berkompetisi dalam rekrutmen pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui mekanisme pilkada tanpa menggunakan partai politik sebagai media perjuangannya” (Farah Khalisah. Calon Independen: Mampu Atau Tidak? <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/2457-2/>)

KPU Kota Surakarta menetapkan pasangan Bagyo-Suparjo lolos sebagai pasangan calon dalam Pilkada Surakarta 2020. Dengan merujuk Pasal 41 ayat 2 huruf C UU Nomor 10 tahun 2016 dan PKPU No. 9 tahun 2020², KPU Kota Surakarta menetapkan jumlah dukungan pemilih untuk calon perseorangan Pilkada Surakarta 2020 paling sedikit 8,5% dari total pemilih atau sebanyak 35.870 pemilih. Pasangan Bagyo-Supardjo lolos dengan 38.831 dukungan pemilih. Dukungan pemilih tersebut berupa fotokopi e-KTP dan surat dukungan bermaterai. Sebelum pasangan Bagyo-Suparjo disahkan sebagai pasangan calon dari jalur perseorangan, terdapat dua bakal calon lainnya dari jalur perseorangan yang juga mendaftar, yakni pasangan Alam Mitah Haliem Hartanto dan Ronie Cakranegara, dan pasangan Abah Ali dan Gus Amak. Kedua pasangan tersebut tidak lolos tahap administrasi karena kurangnya syarat jumlah dukungan pemilih³. Pasangan Alam Mitah Haliem Hartanto dan Ronie Cakranegara tidak mampu menyerahkan dukungan pemilih, sedangkan pasangan Abah Ali dan Gus Amak menyerahkan 38.743 dukungan. Namun, dari dukungan yang diajukan pasangan Abah Ali dan Gus Amak, hanya 14.557 dukungan yang dianggap sah. Besarnya jumlah syarat dukungan menyebabkan banyak calon perseorangan yang gagal dalam pencalonan. Kebanyakan calon perseorangan tidak memiliki cukup waktu untuk mengonsolidasi syarat dukungan sejumlah yang diminta.

² Untuk pemilihan calon bupati dan wali kota, daerah dengan jumlah DPT 0-250 ribu, syarat minimal dukungannya sebesar 10 persen, DPT 250 ribu hingga 500 ribu sebanyak 8,5 persen, DPT 500 ribu - 1 juta sebesar 7,5 persen, DPT lebih dari 1 juta sebanyak dan 6,5 persen. Dukungan tersebut tersebar di lebih dari 50 persen jumlah kecamatan .

³ Felix. Adam, Aulia, Nathaniel, *Dinasti Politik Keluarga Presiden Jokowi*, ed. by Ahsan AI. Salam, Fahri (Tirto Kurawal Foundation, 2020).

Melihat pengalaman di masa lampau pasca Pemilu 1999, keberadaan wakil rakyat yang berasal dari partai politik pada umumnya lebih mengutamakan kepentingan partai daripada kepentingan rakyat⁴. Keberadaan calon perseorangan menjadi alternatif solusi bagi kekecewaan rakyat terhadap calon dari partai politik, sekaligus menjadi penyeimbang dari dominasi partai politik dalam kontes pemilihan umum. Namun, tingkat kemenangan pasangan calon perseorangan pada pemilihan sangatlah kecil. Pada tahun 2015, dari 135 pasangan calon hanya 13 pasangan yang terpilih. Pada tahun 2017, dari 68 pasangan calon hanya 3 pasangan yang terpilih, dan pada tahun 2020, dari 68 pasangan calon perseorangan, hanya 6 pasangan yang terpilih. Jumlah tersebut bahkan tidak mencapai 10%. Kecilnya peluang kemenangan dan sulitnya persyaratan untuk maju sebagai pasangan calon perseorangan menyebabkan sedikitnya jumlah orang yang berani untuk menjadi calon perseorangan. Lolosnya Bagyo-Suparjo sebagai calon dalam Pilkada Surakarta 2020 merupakan bukti bahwa pasangan ini memiliki massa pendukung, dengan dukungan utama yang berasal dari organisasi masyarakat (ormas) Tikus Pithi Hanata Baris⁵.

Tidak hanya di Solo, Tikus Pithi Hanata Baris juga mengusung pasangan calon lainnya di 25 kabupaten atau kota di Indonesia dalam pilkada serentak tahun 2020. Organisasi yang bergerak dibidang sosial masyarakat dan telah berdiri sejak tahun 2014 ini telah tersebar di beberapa daerah di Indonesia, meskipun mengusung banyak pasangan calon dalam pilkada serentak tahun 2020 yang terbagi

⁴ B Nugraheny, D, Erika & Hermawan, 'Perludem: Syarat Calon Independen Di Pilkada Tak Mudah', *Republika.Co.Id* (Jakarta, 2018).

⁵ Mevi Linawaty, 'Pasangan Calon Independen Bajo Daftar Pilkada Ke KPU Solo', *Liputan6.Com* (Jakarta, September 2020).

dalam beberapa wilayah, hanya berhasil lolos satu paslon. Pada Pilkada Serentak 2020 di Jawa Tengah ada tiga pasangan calon (paslon) yang diusung gerakan Tikus Pithi Hanata Baris, yakni Bagyo Wahyono-FX Supardjo (Bajo) di Pilkada Solo, Suroto-Suparman (Roman) di Pilkada Sragen, Didik Mardiyanto-Listyowati di Pilkada Boyolali. Namun dari ketiga paslon itu, hanya pasangan Bajo yang oleh KPU dinyatakan memenuhi syarat.⁶

Keterlibatan Tikus Pithi Hanata Baris dalam pemilihan umum dikarenakan adanya keprihatinan terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Sebagai pendiri sekaligus ketua organisasi, Tuntas Subagyo mengatakan bahwa kehadiran Tikus Pithi Hanata Baris dalam dunia politik diharapkan mampu memberikan perubahan yang besar⁷. Selain itu melalui organisasi masyarakat yang ia dirikan dapat meningkatkan kontribusi masyarakat untuk negara ini, sehingga rakyat tidak hanya menjadi objek yang hanya dimanfaatkan oleh para elit tetapi juga mejadi subjek yang dapat berkontribusi langsung.

Meskipun mengusung beberapa pasangan calon melalui jalur independen, pasangan Bagyo – Supardjo menjadi satu-satunya pasangan yang diusung Tikus Pithi Hanata Baris yang lolos sebagai pasangan calon peserta pilkada. Dengan lawan yang tidak mudah, kemampuan Tikus Pithi Hanata Baris dalam memberikan dukungan kepada pasangan Bagyo – Supardjo menunjukkan bahwa organisasi ini memiliki jaringan masa yang cukup kuat terutama di Kota Surakarta.

⁶ Solopos.com "Rekam Jejak Tikus Pithi, Getol Suarakan Calon Independen Sejak Pilpres 2019" selengkapnya di sini: <https://www.solopos.com/rekam-jejak-tikus-pithi-getol-suarakan-calon-independen-sejak-pilpres-2019-1074246>.

⁷ Arsita Romadhoni, B, 'Bukan Karena Ramalan Jayabaya, Ormas Tikus Pithi Berdiri Karena Prihatin Melihat Indonesia', *Suarasurakarta.Id* (Surakarta, 2021).

Jika dilihat dari latar belakang Gibran, yang merupakan seorang putra presiden, dengan dukungan dari hampir partai politik peserta Pemilu 2019, dapat disimpulkan bahwa pasangan Gibran-Teguh merupakan kandidat kuat dalam Pilkada Surakarta 2020⁸. Persaingan yang berat bagi lawannya ini menimbulkan pertanyaan terkait kemunculan pasangan Bagyo-Supardjo yang maju sebagai calon dari jalur perseorangan. Apakah kemunculannya karena dorongan pribadi, ataukah Bagyo-Supardjo sengaja dimunculkan agar Gibran-Teguh tidak melawan kotak kosong.

Bagyo-Supardjo menjadi satu-satunya calon yang lolos dari jalur perseorangan dalam Pilkada serentak di Jawa Tengah tahun 2020. Pada Pilkada 2020, terdapat 21 kota/kabupaten di Jawa Tengah yang juga menggelar Pilkada. Baik Bagyo maupun Suparjo tidak memiliki latar belakang politik. Mereka bukan anggota partai politik dan pencalonannya tidak mendapat dukungan dari partai politik. Pada saat pendaftaran, calon dari jalur perseorangan di KPU Kota Surakarta, pasangan Bagyo-Suparjo dapat mengajukan dukungan pemilih dengan memenuhi jumlah yang disyaratkan. Jumlah dukungan pemilih ini adalah modal politik pasangan Bagyo-Supardjo. Namun berdasarkan hasil Pilkada, Bagyo-Supardjo dinyatakan kalah dengan total suara 35.127. Terdapat selisih sebesar 3.704 suara dibandingkan jumlah dukungan KTP yang diberikan pada saat tahap seleksi administrasi. Perolehan suara ini hanya sedikit lebih rendah daripada jumlah dukungan yang diajukan sebagai syarat pencalonan. Selisih kurang yang kecil ini

⁸ Irwan Syambudi, 'Pesaing Gibran Yang Ragu Sebelum Perang: "Bak Semut Lawan Gajah"', *Tirto.Id* (Surakarta, 2020).

menunjukkan jika pasangan Bagyo-Supardjo memiliki pendukung nyata dan mampu dikawal sampai pada saat pemungutan suara.

Berdasarkan permasalahan tersebut, untuk mendalami fenomena calon perseorangan yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah di Kota Surakarta, penelitian ini meneliti pengaruh organisasi Tikus Pithi Hanata Baris dalam mobilisasi dukungan pemilih dan dukungan suara dalam Pilkada Surakarta 2020.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana strategi Tikus Pithi Hanata Baris untuk memobilisasi dukungan pemilih dalam pencalonan Bagyo-Supardjo?”

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis strategi organisasi Tikus Pithi Hanata Baris dalam mendapatkan dukungan pemilih dalam pencalonan maupun dalam mendapatkan dukungan suara pada Pilkada Kota Surakarta tahun 2020.
2. Menganalisis praktik jaringan Tikus Pithi Hanata Baris dalam mobilisasi dukungan pemilih pasangan Bagyo – Supardjo.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan praktis:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini berguna untuk menambah referensi mengenai kajian calon perseorangan dalam pilkada.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai masukan dalam evaluasi peraturan dan kebijakan mengenai calon perseorangan dalam pilkada.
- b. Memberikan pengetahuan kepada pembacanya mengenai strategi pencalonan melalui jalur perseorangan.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan pencalonan pasangan independen telah dilakukan diantaranya sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Teori dan Metode Yang Digunakan	Hasil Penelitian
1.	Ansar Suherman dan Mansur	Strategi Marketing Politik Calon peseorangan dalam Kontestasi Pilkada Serentak Tahun 2017	1. Menggunakan teori marketing politik 2. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.	Strategi marketing politik pasangan La Ode Agus Mbaeda dan La Ode Agus melalui tiga tahapan yakni, segmentasi pasangan calon untuk identifikasi dan klasifikasi karakteristik kelompok

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Teori dan Metode Yang Digunakan	Hasil Penelitian
		di Kabupaten Buton Selatan		<p>masyarakat berdasarkan etnis. Tahapan yang kedua adalah <i>targeting</i> politik, pasangan calon AA memilih orang tua dan para tokoh adat sebagai target utama Tahap yang ketiga adalah <i>positioning</i> politik, dengan menggunakan pendekatan budaya, program anti korupsi, dan semangat anak muda sebagai isu-isu strategis pada saat mereka kampanye.</p>

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Teori dan Metode Yang Digunakan	Hasil Penelitian
2.	Gholal Pusthika Widiptya	Analisis Kemenangan Calon Perseorangan Pasangan Abdul Hafidz – Bayu Andriyanto dalam Pilkada Kabupaten Rembang Tahun 2015	<p>1. Menggunakan teori pilkada, pencalonan melalui jalur independen, figur, mesin politik, modal ekonomi, dan strategi.</p> <p>2. Menggunakan metode penelitian kualitatif</p>	<p>Berdasarkan penelitian ini terdapat empat faktor yang mempengaruhi kemenangan pasangan Abdul Hafidz – Bayu Andriyanto yakni figuritas Abdul Hafidz, kekuatan mesin politik, strategi yang digunakan, dan modal ekonomi. Meskipun maju sebagai calon peseorangan namun Abdul Hafidz memiliki pengaruh figur yang kuat hal ini dapat dilihat dari latar belakangnya yang merupakan anggota DPRD selama 3 periode serta incumbent. Pengaruh figur</p>

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Teori dan Metode Yang Digunakan	Hasil Penelitian
				<p>memberikan pengaruh yang signifikan terhadap dukungan pasangan calon, kualitas dan kinerja Abdul Hafidz yang jujur menjadi modal utama baginya untuk mendapat simpatian dari masyarakat. Meskipun maju melalui jalur independen akan tetapi pasangan Abdul Hafidz – Bayu Andriyanto mendapat dukungan dari 3 partai yakni PPP, Nasdem, dan PAN.</p>

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Teori dan Metode Yang Digunakan	Hasil Penelitian
3.	Satria Ikhlas A.S	Wong Cilik Go Politics: Upaya Mobilisasi Sumber Daya Mengusung Calon peseorangan secara Serentak dalam Pilkada 2020	1. Menggunakan Teori Mobilisasi Sumber Daya, Ragam Sumber Daya yang Dapat Dimobilisasi, dan Memaknai Karakter Moblisasi 2. Menggunakan Metode Kualitatif dan Pendekatan Deskriptif	Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa pengusungan calon peseorangan yang dilakukan TPHB memobilisasi lima bentuk sumberdaya yakni sumberdaya moral, kultural, material, sosial-organisasional, dan manusia melalui tiga cara yakni <i>aggregation</i> , <i>cooptaion</i> , dan <i>patronage</i> .

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Teori dan Metode Yang Digunakan	Hasil Penelitian
4.	Samuel Tuah Pinto Sagala	Partisipasi Politik Sapma Pemuda Pancasila dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah	<p>1. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori partisipasi politik Huntington dan Nelson</p> <p>2. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah mixed method</p>	<p>Berdasarkan penelitian ini tingkat partisipasi politik Sapma Pemuda Pancasila cukup tinggi dikarenakan adanya faktor internal, yakni kesadaran politik dan tingkat pendidikan serta faktor eksternal yakni peran pemerintah untuk melakukan sosialisasi pemilu dan melakukan pendataan pada anggota dan pengurus sapma Pemuda Pncasila, kurangnya perhatian dari Paslon Cagub-Cawagub dalam pemilihan gubernur Jateng 2018 kepada organisasi Sapma Pemuda Pancasila</p>

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Teori dan Metode Yang Digunakan	Hasil Penelitian
5.	Ikshan Darmawan	Peran dan Strategi Kelompok “Kota Kosong” dalam Pilkada Calon Tunggal Kabupaten Pati Tahun 2017: Studi Pendahuluan	<p>1. Menggunakan teori kelompok kepentingan, peran kelompok kepentingan, dan strategi kelompok kepentingan</p> <p>2. Menggunakan metode penelitian kualitatif</p>	<p>Penelitian ini menemukan bahwa peran dari kelompok “kotak kosong” adalah memfokuskan isu yang spesifik dan menguntungkan anggota mereka, meningkatkan level mereka, dan menggunakan kekuasaan mereka. Selain itu, kelompok “kotak kosong” menggunakan strategi, seperti menggunakan strategi lobi, membuka akses ke pembuat kebijakan dan memobilisasi sumber daya mereka, memobilisasi pemilih, mengontrol informasi</p>

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Teori dan Metode Yang Digunakan	Hasil Penelitian
				kepada pemilih, dan melakukan advokasi.

Penelitian calon independen dalam pilkada sudah banyak yang mengkaji sejak dibukanya jalur independen dalam Pilkada, namun kajian tersebut fokus pada keberadaannya dengan pendekatan legal formal. Penelitian terkait dengan strategi mobilisasi suara atau pemasaran juga sudah dilakukan, sebagaimana hasil penelusuran literatur yang dilakukan, yang menunjukkan fokusnya pada analisis

kekalahan ataupun kemenangan calon independen. Studi komparasi strategi mobilisasi dukungan dan suara belum ada yang meneliti. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan meneliti strategi Tikus Pithi Hanata Baris dalam memberikan dukungan kepada pasangan Bagyo-Supardjo dalam perolehan suara Pilkada Kota Surakarta 2020.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Strategi Mobilisasi Elektoral

Strategi merupakan sebuah rencana untuk mencapai tujuan tertentu, dalam hal pemilihan umum strategi digunakan untuk memenangkan pasangan calon dalam kontes pemilihan umum. Strategi dalam pemilihan umum dapat dilakukan dengan penggalangan dan mobilisasi masa dalam mempengaruhi opini publik, melakukan koalisi dengan partai politik lain, dan memberdayakan organisasi politik yang ada⁹.

Menurut Peter Schroder, strategi dibagi menjadi dua yakni strategi ofensif dan defensif. Strategi ofensif dilakukan dengan cara memperluas dan menembus pasar. Dalam hal ini, kandidat calon dan partai politik harus memiliki ciri khusus dan perbedaan dengan kandidat calon atau partai politik pesaing. Sedangkan strategi defensif dilakukan dengan cara mempertahankan pasar dan menutup atau menyerahkan pasar. Strategi mempertahankan pasar biasanya digunakan oleh petahana untuk mempertahankan pendukung sebelumnya, sedangkan strategi menutup pasar dilakukan jika dianggap akan lebih membawa banyak keuntungan¹⁰.

⁹ Firmansyah, *Marketing Politik Antara Pemahaman Dan Realitas* (Jakarta: Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008).

¹⁰ Peter Schroder, *"Strategi Politik"* (J: Frederich Nauman Shiftung, 2003).

Mobilisasi politik merupakan keterlibatan masyarakat secara struktural untuk mencapai tujuan tertentu.¹¹ Menurut Michael Allison dan Jude Kaye, strategi merupakan proses sistemik yang disepakati sebuah organisasi dan melibatkan stakeholder utama¹².

Menurut Karp dan Banducci, mobilisasi politik merupakan cara untuk merekrut individu atau kelompok agar dapat berpartisipasi dalam proses politik¹³. Aktivitas mobilisasi politik terbagi menjadi tiga proses yakni proses kepentingan, proses pembentukan komunitas, dan proses pemanfaatan instrume¹⁴. Sistem pemilihan menggunakan kandidat akan memperbesar peluang mobilisasi masa. Mobilisasi politik dilakukan agar partisipasi pemilih sesuai dengan yang diharapkan partai politik atau pasangan calon dalam pemilihan umum. Berdasarkan mekanisme yang dilakukan, mobilisasi dibagi menjadi dua kategori yakni langsung dan tidak langsung, mobilisasi langsung merupakan mobilisasi yang dilakukan dengan memberi intruksi kepada pemilih melalui kampanye terbuka, sosialisasi langsung kepada masyarakat, dan mengerahkan simpatisan untuk melakukan aksi politik. Sedangkan mobilisasi tidak langsung merupakan mobilisasi yang dilakukan dengan perantara media misalnya kampanye dialogis, seminar, promosi melalui media sosial¹⁵. Brigitta Nedelman dalam Mikhael membagi mobilisasi menjadi 2 model yakni mobilisasi vertikal, merupakan mobilisasi yang bekerja dalam

¹¹ *Ibid.*,

¹² Schroder.

¹³ Bandaducci, S, A, Jeffrey, “*Getting Out the Vote: Party Mobilization in a Comparative Perspective*”, (Amerika: United Kingdom: Britis Journal of Political Science, 2007).

¹⁴ Muhammad OL. Elwan, ““Model Dan Dampak Mobilisasi Politik Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus: Desa Bontamatinggi Kabupaten Maros Sulawesi Selatan Tahun 2016)”, *Publicuho*, 1.4 (2019).

¹⁵ B Stefano, *The Political Mobilization of the European Left, 1860-1980: The Class Cleavage, Digital Printed Version* (New York: Cambridge University Press, 2007).

hubungan vertikal misalnya *downward mobilization model*, *grass-root mobilization model*, dan *ideal democratic model*. Serta mobilisasi horizontal yang melibatkan segala kemungkinan dalam proses internal baik antara individu atau partai politik¹⁶. Dengan demikian, strategi mobilisasi politik dapat dimaknai sebagai perencanaan yang dilakukan oleh aktor politik untuk menggiring partisipasi politik pemilih agar sesuai dengan tujuan yang mereka harapkan. Untuk membuat strategi mobilisasi, partai politik dan/atau pasangan calon dalam pemilihan umum harus mengetahui karakteristik pemilih dan membuat target pemilih karena setiap karakter pemilih memerlukan strategi yang berbeda dalam pendekatannya.

Berdasarkan kesamaan ideologi dan *policy problem solving*, perilaku pemilih dibagi menjadi empat kelompok. Kelompok pertama adalah pemilih rasional yaitu pemilih yang berorientasi tinggi pada *policy problem solving*. Dalam hal ini, pemilih akan lebih mengutamakan *track record* dan kemampuan kinerja pasangan calon. Pemilih rasional akan mengandalkan analisis kognitif dan pertimbangan logis dalam menentukan pilihan. Kedua, pemilih tradisional merupakan pemilih yang berorientasi pada ideologi partai politik atau kandidat calon. Kelompok pemilih tradisional akan memilih partai politik atau kandidat calon yang memiliki kedekatan sosial budaya, asal-usul, agama, juga budaya sebagai parameter utama pemilih. Ketiga, kelompok pemilih kritis yang berorientasi pada kemampuan partai politik atau calon kandidat dalam menyelesaikan masalah dan hal-hal yang bersifat ideologis. Pemilih kritis akan

¹⁶ Mikhael Lamabelawa, *Jaringan Sosial Dan Mobilisasi Pemilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Flores Timur Tahun 2017* jaringan Sosial Dan Mobilisasi Pemilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 (Sumba Timur, 2020) <www.journal.kpu.go.id>.

melihat korelasi dan konsistensi antara ideologi partai atau calon kandidat dengan program kerjanya. Keempat, kelompok pemilih skeptis yang tidak berorientasi pada ideologi partai politik atau calon kandidat dan tidak menjadikan kebijakan sebagai sesuatu yang penting¹⁷. Dengan mengelompokkan pemilih berdasarkan jenisnya, akan lebih mudah bagi pasangan calon atau partai politik dalam menentukan target suara dan strategi mobilisasi massa. Secara terminologi struktur mobilisasi masa berasal dari gerakan sosial, meliputi organisasi partai politik, jaringan kerja dan jaringan kemasyarakatan lainnya, lembaga dan asosiasi sosial yang berafiliasi dengan partai politik atau calon. Melalui gerakan sosial partai politik dapat membangun jaringan baru dan memobilisasi masa secara lebih luas. Untuk mampu memobilisasi masa, partai politik dan calon pemilu harus mampu mempromosikan diri kepada masyarakat luas, hal ini dapat dilakukan dengan marketing politik. Pada dasarnya marketing politik menjadi dasar dalam proses mobilisasi masa, marketing politik merupakan strategi kampanye untuk menarik dan mempengaruhi perilaku pemilih. Marketing politik dapat dilakukan dengan metode 9P yakni positioning, policy, person, party, presentation, push marketing, pull marketing, polling, dan pass marketing¹⁸.

1. *Positioning*, strategi pemasaran yang dilakukan dengan mempengaruhi pemilih secara konsisten agar terbentuk citra tertentu dihadapan pemilih serta menunjukkan keunggulan yang dimiliki yang berbeda dengan calon lain.

¹⁷ Firmansyah.

¹⁸ Oman Heryaman, 'Political Marketing Dan Kualitas Demokrasi', 1-11.

2. *Policy*, strategi pemasaran dilakukan dengan menawarkan program kerja unggulan dan inovasi kebijakan yang akan dilakukan jika terpilih.
3. *Person*, strategi pemasaran dengan menonjolkan kualitas calon misalnya *track record*, pendidikan, dan karakter.
4. *Party*, strategi pemasaran dengan menonjolkan partai pengusung melalui identitas partai, reputasi partai, dan ideologi partai politik.
5. *Presentation*, strategi pemasaran dengan penyampaian produk politik kepada pemilih dengan media presentasi Presentasi pada saat kampanye dapat dilakukan dengan *push marketing*, *pull marketing*, *pass marketing*, *polling*.
6. *Push marketing*, merupakan metode *presentation* dengan cara pemaparan langsung kepada masyarakat.
7. *Pull marketing*, merupakan metode *presentation* dengan cara memanfaatkan media masa.
8. *Pass marketing*, merupakan metode *presentation* dengan memanfaatkan *influencer*
9. *Polling*, strategi pemasaran dengan riset elektabilitas calon dengan demikian akan diperoleh pemetaan isu, segmentasi, dan pemetaan program.

Agar marketing politik yang dilakukan dapat berjalan maksimal dan memobilisasi banyak pendukung diperlukan 2 model kampanye, yakni kampanye jangka panjang dan jangka pendek. Kampanye jangka panjang adalah kampanye

yang dilakukan secara terus menerus, sedangkan kampanye jangka pendek adalah kampanye yang dilakukan menjelang dilaksanakannya pemilihan umum¹⁹. Marketing politik perlu dilakukan dalam proses mobilisasi masa dengan tujuan untuk menjadikan pemilih sebagai subyek politik, pemilih tidak hanya sekedar suara yang diperebutkan tetapi juga dilibatkan dalam proses penentuan kebijakan dan menjadikan masalah yang dihadapi pemilih merupakan awal penentuan program kerja.

1.5.2 Calon Independen dalam Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan umum langsung menjadi salah satu wujud implementasi teori demokrasi di Indonesia. Sejak tahun 2005, pemilihan umum juga dilakukan untuk memilih kepala daerah di tingkat kabupaten, kota, ataupun provinsi. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah melalui pemilihan umum yang selanjutnya disebut pilkada merupakan wujud penerapan pasal 18 ayat 4 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis. Pengaturan mengenai pilkada pertama kali diatur dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 56 ayat 1 UU 32 tahun 2004 menyebutkan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pelaksanaan pilkada secara langsung dapat menjadi harapan baru bagi pertumbuhan demokrasi lokal. Pertama, sistem demokrasi langsung memberikan ruang partisipasi yang lebih luas kepada masyarakat dalam menentukan kepemimpinan politik di tingkat pemerintahan daerah. Kedua, pilkada langsung

¹⁹ Frietz and Plasser Plasser, *Global Political Campaigning: A Worldwide Analysis of Campaign Professionals and Their Practices* (Greenwood Pub Group, 2002).

memunculkan kompetisi antar pasangan calon dalam ruang yang lebih terbuka daripada demokrasi perwakilan sehingga pilkada langsung diharapkan mampu mencegah praktik *money politics* dan kecurangan lain dalam pilkada. Ketiga, pemilihan secara langsung memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasi hak-hak politiknya secara maksimal. Keempat, pilkada secara langsung memberikan harapan untuk mendapat pemimpin yang kompeten. Kelima, kepala daerah yang terpilih melalui pilkada lebih memiliki legitimasi karena dipilih oleh mayoritas masyarakat dan mendorong terciptanya *check and balances* antar kepala daerah²⁰. Radian Salman menyebutkan bahwa pemilihan kepala daerah penting untuk menunjukkan akuntabilitas kepala daerah, kualitas pelayanan publik, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban langsung kepada rakyat²¹. Sedangkan menurut Laode Hajudin, pemilihan kepala daerah langsung penting sebagai bentuk keterlibatan masyarakat dan mencegah kemungkinan terjadinya manipulasi dan kecurangan. Kedua, memberikan legitimasi pada pemimpin yang terpilih karena terpilih berdasarkan suara mayoritas rakyat. Ketiga, mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat²².

Namun, UU nomor 32 tahun 2004 ini hanya mengatur pasangan calon kepala daerah dan wakil daerah yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik, keberadaan calon peseorangan belum diatur dalam UU tersebut. Independen dapat diartikan bebas dari pengaruh, kehadak, ataupun kontrol dari

²⁰ Suharizal, *Pemilukada Regulasi, Dinamika, Dan Konsep Mendatang Edisi Ke-2* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2012).

²¹ Leo Agustino, *Pilkada Dan Dinamika Politik Lokal* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

²² *Ibid*, 274.

pihak lain²³. Jimly Asshiddiqie mengategorikan independensi menjadi tiga bentuk yakni independensi institusional atau struktural, independensi fungsional, dan independensi administratif²⁴.

1. Independensi institusional, yakni kebebasan yang dimiliki oleh lembaga negara dan tercermin dalam hubungan eksternal lembaga negara
2. Independensi fungsional, yakni kebebasan dalam pengambilan keputusan kebijakan.
3. Independensi administratif, yakni kebebasan dalam menentukan kebijakan administrasi yang mampu mendukung kedua independensi di atasnya.

Dari makna independen tersebut dapat disimpulkan bahwa calon peseorangan dalam pemilihan kepala daerah merupakan calon kepala daerah yang bebas dari pengaruh, kehendak, dan kontrol dari partai politik. Calon independen juga dapat dimaknai sebagai pasangan calon yang dapat mengikuti pilkada meskipun tidak mendapat dukungan dari partai politik atau gabungan partai politik. Keberadaan calon peseorangan merupakan bentuk apresiasi hak politik masyarakat yang ingin menjadi pemimpin namun memiliki keterbatasan dalam hal dukungan dari partai politik²⁵.

Keberadaan calon peseorangan menjadi alternatif untuk menghapus sistem oligarki dalam pilkada, dengan diaturnya calon peseorangan diharapkan mampu

²³ AG Taudah, *Komisi Negara Independen* (Yogyakarta: Genta Press, 2012).

²⁴ Ibid, 96.

²⁵ Cakra Abbas, *Jalan Terjal Calon Independen Pada Pemilukada Di Provinsi Aceh* (Medan: Sofmedia, 2012).

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan karena dengan adanya calon peseorangan masyarakat mendapatkan variasi model pemimpin yang beragam.

Pencalonan melalui jalur independen tentu tidak lepas dari berbagai problematika, dalam proses pencalonan calon peseorangan memiliki hambatan sebagai berikut

1. Dukungan masa, karena tidak berasal dari partai politik seorang calon peseorangan tidak memiliki mesin politik untuk mengakses pemilih²⁶. Sedangkan untuk maju sebagai calon indepen memerlukan jaringan masa yang kuat, tanpa dukungan masa yang kuat calon peseorangan akan kesulitan untuk mempengaruhi masa²⁷.
2. Pendanaan, besarnya biaya politik tentu tidak mudah untuk ditanggung sendiri oleh calon indenpenden. Politik dan uang adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Seperti yang dikatakan Alexander, peran dan fungsi uang dalam politik terletak pada bagaimana uang dapat dimanfaatkan oleh para calon untuk mendapat pengaruh, dirubah menjadi sumber daya bentuk lain, dan digunakan untuk mencapai kekuasaan politik²⁸. Fungsi dan peran uang dala politik dibagi menjadi dua yakni pembiayaan politik dan pembiayaan kampanye. Pembiayaan politik merupakan pembiayaan untuk partai politik dan kampanye

²⁶ AB Santoso, 'Eksistensi Dan Problematika Calon Independen Dalam Pemilukada Ditinjau Dari Prespektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015', *Jurnal Elektronik Universitas Kristen Satya Wacana*, 1.2 (2017), 158.

²⁷ Ibid.

²⁸ Aditya Sukmajati, Mada dan Perdana, *Pembiayaan Pemiilu Di Indonesia* (Jakarta, 2018).

peserta pemilu, sedangkan pembiayaan kampanye berfokus pada pengelolaan dana kampanye²⁹. Pengelolaan pembiayaan kampanye dibagi menjadi dua, yakni secara formal diurus oleh bendahara yang dilaporkan ke KPUD dan informal yakni diurus oleh bendahara kepercayaan calon³⁰. Meskipun praktik politik uang merupakan tindakan ilegal namun tidak dapat dipungkiri politik uang masih saja terjadi di Indonesia dengan nominal pembelian suara Rp 50 ribu – Rp 150 Ribu³¹. Biaya politik yang tinggi serta dukungan finansial dari para donatur mendorong terjadinya korupsi³². Oleh karena itu keberadaan calon peseorangan sebenarnya hanya memberikan kesempatan kepada pemilik modal, pengusaha, pejabat, dan tokoh masyarakat atau tokoh agama yang memiliki dukungan finansial³³.

3. Keseimbangan kekuasaan, karena tidak berasal dari partai politik maka, jika terpilih, calon peseorangan harus mampu mengatur keseimbangan kekuasaan dengan anggota legislatif³⁴.

1.5.3 Jaringan Sosial

Sebagai peserta pemilihan umum kekuatan jaringan menjadi kunci dalam proses mobilisasi suara, terlebih bagi pasangan calon yang berasal dari jalur independen kekuatan jaringan sangat diperlukan untuk mendapat dukungan

²⁹ Ibid, 4-5.

³⁰ Haryanto Lopo, YHL, Cahyai, DD, *Pembiayaan Pemilu Di Indonesia* (Jakarta, 2018).

³¹ Ibid, bab 7.

³² Ibid, hal.3.

³³ Ibid, hal 158.

³⁴ Ibid, hal 158.

pemilih. Menurut Fukuyama jaringan merupakan hubungan kerja satu orang dengan orang lain yang diikat dengan nilai kepercayaan³⁵.

Terjalannya jaringan sosial dikarenakan adanya rasa percaya antara dua pihak, dalam pemilihan umum jaringan dapat diperoleh karena pemilih merasa yakin terhadap pasangan calon yang didukung. Jaringan sosial tidak terlepas dari konsep *bonding* dan *bridging* dalam modal sosial. *Bonding* merupakan modal sosial yang berasal secara alamiah sedangkan *bridging* adalah modal sosial yang berasal dari luar kelompok dan dapat ditemukan dalam organisasi atau kelompok masyarakat. Karakteristik jaringan berfokus pada relasi antar aktor yang terlibat, data individu pada hasil survei, posisi aktor berdasarkan relasi yang dimiliki, posisi aktor dalam sebuah struktur kepengurusan kelompok³⁶.

Barner mengkategorikan jaringan sosial menjadi dua macam yakni jaringan sosial parsial dan jaringan sosial menyeluruh. Jaringan sosial parsial merupakan jaringan yang dimiliki oleh individu secara terbatas pada bidang tertentu, misalnya jaringan politik, jaringan ekonomi, jaringan keagamaan dan jaringan kekerabatan. Sedangkan jaringan sosial menyeluruh merupakan keseluruhan jaringan yang dimiliki individu dan mencakup beberapa bidang dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, jaringan sosial dibagi menjadi dua yakni jaringan formal, yakni jaringan sosial yang terbentuk secara struktural karena adanya hubungan sosial dan hubungan kerja tertentu.

³⁵ Fukuyama F, *Trust: Kebajikan Sosial Dan Penciptaan Kemakmuran* (Yogyakarta: Qalam, 2002).

³⁶ KH Dewi, 'Modal, Strategi, Dan Jaringan Perempuan Politisi Dalam Kandidasi Pilkada Langsung', *Jurnal Penelitian Politik*, 15.2 (2018), 276–77.

Proses terbentuknya jaringan formal dimulai dari perekrutan, penyaringan, dan rekomendasi pendahulu. Sedangkan jaringan informal merupakan jaringan yang terbentuk karena adanya hubungan informal antar aktor dan tidak sengaja terbentuk oleh adanya interaksi yang dilakukan. Berbeda dengan jaringan formal, jaringan informal bersifat lebih fleksibel karena terbentuk secara spontan. Berdasarkan hubungan sosial jaringan sosial dibagi menjadi tiga yakni jaringan kekuasaan, yang merupakan hubungan sosial yang terbentuk dengan memiliki muatan kekuasaan dan hubungan antar pelaku didalamnya dapat disengaja atau diatur. Kedua jaringan kepentingan, yakni jaringan yang terbentuk oleh hubungan dengan tujuan khusus. Ketiga jaringan perasaan, yakni jaringan yang terbentuk karena adanya keterkaitan perasaan untuk mencapai sebuah tindakan sosial. Jaringan sosial dalam hal pemilihan umum tidak pisah kaitannya dengan modal sosial yang dimiliki calon. Modal sosial dalam hal ini menekankan pada hubungan sosial yang berupa akses untuk membangun jaringan sosial dan bergantung pada relasi atau kerjasama yang dimiliki dengan orang lain.

1.5.4 Kelompok Kepentingan

Dalam proses pencalonan kepala daerah dukungan dapat berasal dari masyarakat secara independen maupun kelompok, kesamaan visi dan misi dengan calon kepala daerah kerap kali menjadi salah satu latar belakang seseorang dalam memilih pemimpinnya. Adanya kesamaan dalam visi misi ini menunjukkan adanya suatu kepentingan yang sama dari setiap individu dan mengikat mereka dalam sebuah kelompok kepentingan. Gabriel A Almond mengatakan bahwa kelompok kepentingan memiliki fungsi artikulasi, yakni memperkuat dan mengefektifkan

penyampaian aspirasi / tuntutan masyarakat sehingga dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah. Selain itu kelompok kepentingan juga melakukan pengawasan dan kritik terhadap kinerja pemerintah³⁷. Kelompok kepentingan memiliki empat peran yakni mempercepat perubahan sistem dengan cara melakukan advokasi dan membentuk kesadaran kolektif masyarakat terhadap masalah-masalah yang penting dalam kehidupan bernegara sehingga terbentuk kemauan politik dan inisiatif masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan. Kelompok kepentingan juga berperan untuk melakukan pengawasan dalam proses penyelenggaraan pemerintah dengan melakukan kritik maupun protes apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hukum oleh pejabat publik. Kelompok kepentingan juga berperan dalam memfasilitasi rekonsiliasi warga negara dengan lembaga peradilan sehingga kerap kali terlibat dalam membela masyarakat umum yang menjadi korban ketidakadilan hukum. Terakhir, kelompok kepentingan berperan untuk memberdayakan masyarakat melalui sejumlah program yang telah mereka tentukan³⁸. Gabriel A Almond membedakan kelompok kepentingan dalam empat bentuk yakni

1. Kelompok Anomik, yakni kelompok yang terbentuk secara spontan dan tidak memiliki nilai atau norma yang mengatur. Kelompok ini tidak memiliki jaringan resmi dengan organisasi lain seperti misalnya organisasi politik atau institusi dan terbentuk secara fleksibel seperti forum, komite, dan sejenisnya.

³⁷ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992).

³⁸ Affan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).

2. Kelompok Non Assiasional, yaitu kelompok kepentingan yang tidak terorganisir sehingga kegiatan yang dilakukan bersifat insidental. Pada umumnya kelompok ini berasal dir kelompok keluarga, keturunan etnik, suku, dan suatu kelas dikalangan masyarakat tertentu
3. Kelompok Institusional, yaitu kelompok kepentingan yang bersifat formal dan memiliki fungsi tertentu. Kelompok kepentingan instusional biasanya beranggotakan individu dengan profesi yang sama. Kelompok ini juga memiliki pengaruh yang kuat dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah karena memiliki basis organisasi yang kuat
4. Kelompok Assosional, yaitu kelompok yang menyatakan kepentingan dari suatu kelompok khusus dengan memakai tenaga profesional yang merumuskan kepentingan dan tuntutan secara teratur. Kelompok ini meliputi serikat buruh, kamar dagang, paguyuban masyarakat tertentu³⁹.

1.6 Operasionalisasi Konsep

1. Calon independen/perseorangan dalam pilkada adalah pasangan calon yang didukung oleh sejumlah orang.
2. Jaringan sosial dalam pilkada merupakan hubungan kerja satu orang dengan orang lain yang diikat dengan nilai kepercayaan terhadap pasangan calon yang didukung.
3. Strategi mobilisasi politik dalam pilkada adalah kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon untuk menggiring partisipasi politik pemilih agar sesuai dengan tujuan yang mereka harapkan.
4. Strategi memobilisasi dukungan pemilih pasangan calon perseorangan Bagyo – Suparjo di pilkada surakarta 2020 adalah kegiatan yang

³⁹ MacAndrews dan Mas'ood, *Perbandingan Sistem Politik* (Yogyakarta: Gajah Mada University Pers, 1995).

dilakukan oleh pasangan calon Bagyo-Suparjo dan Ormas Tikus Pithi Hananta Baris untuk menggiring partisipasi pemilih dalam memberikan dukungan di pencalonan dan untuk dukungan suara di TPS, dilihat dari:

- a. Kelompok kepentingan yang terlibat dalam dalam mobilisasi pemilih untuk dukungan pencalonan dan dukungan suara di TPS.
- b. Keterlibatan aktor dan jaringan sosial dalam mobilisasi pemilih untuk dukungan pencalonan dan dukungan suara di TPS.
- c. Penggunaan metode 9 P (*positioning, policy, person, party, presentation, push marketing, pull marketing, polling, dan pass marketing*) dalam mobilisasi pemilih untuk dukungan pencalonan dan dukungan suara di TPS.
- d. Perbedaan penggunaan metode 9P dalam mobilisasi pemilih untuk dukungan pencalonan dan dukungan suara di TPS.
- e. Identifikasi hambatan dalam mobilisasi dukungan pemilih dukungan pencalonan dan dukungan suara di TPS.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Secara etimologis, kualitatif berasal dari kata “kualitas” atau “nilai”. Menurut Bogdan dan Taylor, metode kualitatif merupakan metode yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tertulis ataupun lisan⁴⁰. Metode kualitatif juga sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena dilakukan secara alami sehingga objek tidak berubah. Metode kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan fenomena

⁴⁰ NK Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya Dan Ilmu-Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

berdasarkan sudut pandang informan dan menemukan realita yang ada. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus, yakni pendekatan yang didalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu dalam kasus tertentu⁴¹. Metode kualitatif dilakukan untuk mendapat informasi secara mendalam kepada narasumber dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber kunci yang terlibat dalam proses pencalonan.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kota Surakarta.

1.7.3 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan metode purposif.

Informan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagyo Wahyono, merupakan Calon Walikota dari jalur peseorangan dalam pilkada Kota Surakarta sekaligus pembina organisasi Tikus Pithi Hanata Baris. Bagyo Wahyono bergabung dengan organisasi Tikus Pithi Hanata Baris sejak tahun 2014 hingga saat ini, Bagyo Wahyono berprofesi sebagai penjahit.
2. FX Supardjo, merupakan Calon Wakil Walikota dari jalur peseorangan dalam pilkada Kota Surakarta sekaligus pembina organisasi Tikus Pithi Hanata Baris. FX Supardjo bergabung dengan organisasi Tikus Pithi Hanata Baris sejak tahun 2014 sebagai Dewan

⁴¹ John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).

Kecamatan Laweyan hingga saat ini, FX Supardjo berprofesi sebagai pengajar dilembaga pelatihan.

3. Tuntas Subagyo, merupakan Ketua Organisasi Masyarakat Tikus Pithi Hanata Baris seseorang yang memberikan mandat kepada Bagyo – Supardjo untuk terlibat dalam Pilkada Kota Surakarta tahun 2020 sebagai pasangan calon jalur peseorangan. Tuntas Subagyo juga pendiri dari Organisasi Tikus Pithi Hanata Baris, saat ini Tuntas Subagyo juga merupakan ketua dan pendiri Partai Kedaulatan Rakyat.
4. Sigit Prawoso, merupakan Ketua Tim Pemenangan Pasangan Bagyo – Supardjo. Saat ini Sigit Prawoso menjabat sebagai sekretaris Organisasi Masyarakat Tikus Pithi Hanata Baris dan Sekretaris Jenderal Partai Kedaulatan Rakyat.
5. Nurul Sutarti, merupakan Ketua Komisioner KPU Kota Surakarta
6. Budi Wahyono, merupakan Ketua Bawaslu Kota Surakarta
7. Ibu Rusmina dan Mulyani, merupakan pemilih

1.7.4 Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan dua sumber data yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari narasumber, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari beberapa sumber lain yang sudah ada sebelumnya⁴².

⁴² Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan:

1. Wawancara untuk memperoleh keterangan langsung dari informan. Menurut Esterberg wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab⁴³. Penelitian dilakukan dengan Teknik Wawancara terstruktur dengan menentukan aktor-aktor kunci yang terlibat secara langsung dalam proses pencalonan Pasangan Bagyo – Supardjo. Wawancara dilakukan secara langsung dengan Bagyo Wahyono pada tanggal 27 Oktober 2022, FX Supardjo pada tanggal 10 November 2022, Tuntas Subagyo pada tanggal 7 Januari 2023, Sigit Prawoso pada tanggal 14 Januari 2023, Nurul Sutarti pada tanggal 11 November 2022, Budi Wahyono pada tanggal 31 Oktober 2022, Ibu Rusmina dan Ibu Mulyani pada tanggal 14 Januari 2023.
2. Dokumentasi, dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder berupa dokumen terkait penelitian yang berupa dokumen publik seperti makalah atau koran dan dokumen privat seperti surat⁴⁴. Dokumen yang digunakan adalah berupa surat mandat pemilihan Bagyo – Supardjo sebagai pasangan yang diusung Organisasi Tikus Pithi Hanata Baris melalui jalur peseorangan dalam Pilkada Kota Surakarta tahun 2020. Surat Keputusan

⁴³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 72. (Bandung: Alfabeta, 2014).

⁴⁴ Sugiyono, hal. 268-270.

Bersama pemilihan Pasangan Bagyo – Supardjo, Biografi Supardjo, Struktur Tim Sukses, dan pemberitaan online yang berkaitan dengan pencalonan Bagyo – Supardjo.

1.7.6 Teknik Analisis Data


Miles dan Huberman mengatakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada tahapan penelitian⁴⁵.

Model Miles dan Huberman terdapat 4 tahapan analisis data penelitian yakni:

1. Pengumpulan data, data yang diperoleh dari wawancara diklasifikasikan berdasarkan masalah penelitian, kemudian digunakan untuk analisis model awal penelitian.
2. Reduksi data, data yang telah diperoleh dari lapangan diringkas dan dipilih hal-hal pokok untuk memfokuskan pada penelitian. Hasil akhir yang dicapai dari tahapan ini adalah rangkuman dari hasil penelitian
3. Penyajian data, Miles dan Huberman menyatakan bahwa teks naratif merupakan penyajian data yang paling sering digunakan dalam metode penelitian kualitatif⁴⁶. Dari tahapan ini data yang diperoleh akan diidentifikasi dan digunakan untuk menjawab rumusan masalah.
4. Penarikan kesimpulan, setelah dari tiga tahapan tersebut ditarik kesimpulan dan pemeriksaan ulang hasil data penelitian.

⁴⁵ Sugiyono, hal 183.
⁴⁶ LATAR Ibid, 71-79.

Gambar 1. 1 Analisis Data Miles dan Huberman



Sumber: Analisis Data Miles dan Huberman, 2019